



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SANY PERKASA, berkedudukan di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350, dalam hal ini diwakili oleh Yan Sui selaku Direktur Utama PT Sany Perkasa berdasarkan Akta Nomor 1419 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta dan Akta Nomor 6820 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar H., Dimas Estu Hariono, Dimas Jaya Saputra, Eriz Syawaldi Sitompul, Anggia Rettrisunz P I M Panjaitan, Fakhrrur Rozi, Muhamad Aldi Wahyudiono, Sindi Dwi Rahadi Putri, dan Gabriela Fredika Kodongan selaku Legal pada PT Sany Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/LGL/SP-HO/PoA/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 181/SK/Pdt/2024/PN PLW tanggal 2 Desember 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



PT MITRA ADIL PERKASA, berkedudukan di Silikuan Hulu, RT 001/RW 003, Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini wakili oleh Sarlin selaku Direktur PT Mitra Adil Perkasa berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ade Radiansyah Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 13 Februari 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP20006 Tanggal 02 Januari 2020 ("**Perjanjian IDNSP20006**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY135F kepada **PENGGUGAT**;
2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY135F yang

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006**;

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP20006** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY135F kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.061.500.000,- (*satu miliar enam puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah*);
4. Bahwa telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY135F dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima No. IDNSP/BAST-PKU//2020/005 tanggal 13 Januari 2020** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
Model : Sany Hydraulic Excavator SY135F
No. Seri : SY013DBK30718
No. Mesin : 130765
No. Rangka : SY013CLF19080016
5. Bahwa setelah dilakukannya serah terima unit, kemudian **PENGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY135F yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni Invoice No. SP/202001213 tertanggal 23 Januari 2020;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20006**;

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP20006**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

a. Syarat subjektif perjanjian berupa “kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP20006** sebagai pokok/inti kesepakatan;

b. Syarat subjektif perjanjian berupa “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar;

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20006**, halmana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah diwakili oleh Zhang Zhaoqiang yang berkapasitas sebagai Direktur dan **TERGUGAT** selaku Pembeli telah diwakili oleh Sarlin yang berkapasitas sebagai Direktur;

Mengingat, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP20006** adalah sah;

- c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli unit Sany Hydraulic Excavator SY135F yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20006** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi;
- d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli unit Sany Hydraulic Excavator SY135F, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP20006 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah;

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata , yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang;
3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20006** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata;

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP20006 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani;**

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT;

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006**, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



a. Bahwa ketentuan mengenai Pembayaran yang wajib dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka Pertama pada saat sebelum pengiriman dengan jumlah sebesar Rp53.075.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah*);
- 2) Pembayaran Kedua pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp53.075.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah*);
- 3) Pembayaran Ketiga pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp53.075.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah*);
- 4) Pembayaran Keempat pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp53.075.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah*);
- 5) Pembayaran Kelima pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp53.075.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah*);
- 6) Pembayaran Keenam pada saat 150 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp53.075.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah*);
- 7) Pelunasan pembayaran pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp743.050.000,- (*tujuh ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah*);

b. Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** adalah sebesar Rp1.061.500.000,- (*satu miliar enam puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah*);

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



c. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang tanggal 06 Juni 2024 yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT**, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp534.508.750,- (*lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*);

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang **Cut-Off Juni 2024** adalah sebesar Rp526.991.250,- (*lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah*);

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai **Surat Pengakuan Hutang** dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*";
3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP20006**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran;
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan **prestasi TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006** tidak sejalan dengan **Pasal 1513 KUHPerdara** yang berbunyi: "*Kewajiban*

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”;

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006** kepada **PENGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*”;

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN;

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP20006**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji (“**wanprestasi**”);

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya;
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP20006**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:
- "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan";*
- Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP20006** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**";

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP20006** yang masih tertunggak kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. SP58-20240829-200061661-01 tanggal 29 Agustus 2024;
 - b. Surat Somasi Ke-II No. SP58-20240910-200061661-02 tanggal 10 September 2024; dan
 - c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. SP58-20240919-200061661-03 tanggal 19 September 2024;
5. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**, karenanya **PENGGUGAT** patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT;

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT;

1. Kerugian Materiil;

- a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPdata** yang menyatakan:
"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";
- b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp526.991.250,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah)**, jumlah uang mana akan bertambah terus menerus

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo;

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp526.991.250,- (*lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 774$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan akhir bulan Oktober 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 794$ hari X **Rp526.991.250,- = Rp209.215.526,- (dua ratus sembilan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah)**;

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:
“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGUGAT** tidak pernah membebaskan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

Sehingga dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun dihitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp526.991.250,- = Rp63.238.950,- (*enam puluh tiga juta*

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah);

2. **Kerugian Immateriil**

- a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajiban **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**;

G. **PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia;

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VORRAAD*);

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGGUGAT** di atas, **PENG GUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang meme riksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebag ai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP20006** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006** berupa kerugian materiil sebesar **Rp526.991.250,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah)** dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP20006** secara tunai dan seketika kepada **PENGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 774$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan akhir bulan Oktober 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 794$ hari \times **Rp526.991.250,- = Rp209.215.526,- (dua ratus sembilan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah)**;
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2$ tahun \times Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar **Rp526.991.250,- = Rp63.238.950,- (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)**;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sampai

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**;

9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir diwakili Direkturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2025 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena:

- Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.500,00 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 8 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	100.000 ,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	43.500,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	213.500,00;

(dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------